



PUTUSAN

Nomor : 3774/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

DOMIR AL AZHAR alias DHOMIR bin AZHAR, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT.003 RW. 002 Desa Bunutwetan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon**";

Lawan

LAILATUR ROHMAH binti ABD. ROZAK, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.007 RW.004 Desa Pakiskembar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 September 2012 memberi kuasa kepada H.M. SYAIFULLOH, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Raya No.66 Desa Pakis Kembar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3774/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 19 Agustus 1981, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Pakis Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0373/022/VIII/1981 tanggal 06 Juli 2012);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Kontrakan Pemohon dan Termohon di Desa Pakis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang selama 6 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Pemohon di Desa Bunutwetan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang selama 16 tahun 4 bulan, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan;
 3. Kurang lebih sejak bulan Juni tahun 1994 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama bahkan pernah tidak pulang selama 1 minggu ternyata ia pulang kerumah orangtuanya;
 - b. Termohon sering berhutang kepada Bank Harian tanpa sepengetahuan Pemohon, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bahkan Pemohon yang kemudian membayar hutang-hutang Termohon tersebut karena Termohon tidak membayar kepada Bank harian tersebut;
 - c. Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
 4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering berkata kasar yang menyakitkan hati, Termohon pernah meminta cerai kepada Pemohon;
 5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Januari 2004, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtuaTermohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 8 tahun 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
 6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk **Drs. WARYONO, M.H.** Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Hukum Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- a. Bahwa Termohon dengan tegas menolak serta membantah semua dalil-dalil atau alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat Pemohon tertanggal 12 Juli 2012 sekaligus menyampaikan bantahan terhadap pokok perkara karena tidak sesuai dengan fakta hukum, kecuali mengenai bagian-bagian yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
- b. Bahwa benar Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 19 Agustus 1981 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang sesuai dengan duplikat kutipan Akta Nikah nomor : 0373/022NIII/1981 tanggal 06 Juli 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan;
- d. Bahwa dalil/alasan-alasan permohonan Pemohon dalam posita 3(tiga) huruf a, b, c dan posita 4 (empat) adalah tidak benar karena Termohon tidak sering meninggalkan rumah dan tidak sering berhutang dan Termohon sangat perhatian terhadap Pemohon juga, Termohon tidak pernah minta cerai kepada Pemohon;
- e. Bahwa dalil dari posita, 5 (lima) adalah tidak benar dan mengada-ada yang benar adalah Pemohon kurang memperhatikan kebutuhan Termohon sehingga Termohon harus mencari nafkah sendiri dan sampai Termohon mencari perlindungan untuk kebutuhan hidup ditempat saudara Termohon selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan Termohon diterlantarkan oleh Pemohon;
- f. Bahwa Termohon masih tetap, mengharapkan untuk rukun dengan Pemohon;
- g. Bahwa Termohon tetap keberatan bila diceraikan oleh Pemohon, karena Termohon masih memikirkan kedua anak angkat Termohon;
- h. Bahwa tidak ada satu alasan pun untuk Pemohon menceraikan Termohon karena alasan yang diajukan Pemohon tidak ada satupun yang memenuhi rumusan dalam pasal 116 Kompilasi hukum Islam tentang alasan-alasan perceraian;
- i. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil atau alasan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka bersama ini Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi/Gugatan balik sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI :

- a. Bahwa dalil/alasan-alasan sebagaimana dikemukakan dalam jawaban Rekonvensi, mohon dianggap pula dalam bagian gugatan Rekonvensi ini;
- b. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri yang menikah tanggal 19 Agustus 1981 yang tercatat pada Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan duplikat kutipan Akta Nikah nomor 0373/022/VIII/1981 tanggal 06 Juli 2012;

- c. Bahwa dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dikaruniai keturunan;
- d. Bahwa selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan Termohon tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon untuk itu Termohon minta nafkah sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juts rupiah);
- e. Bahwa Termohon selama menjadi isteri sah Pemohon, bahwa Termohon tidak pernah melakukan perbuatan nusyus, oleh karena seorang isteri yang diceraiakan oleh suaminya berhak baginya untuk mendapatkan nafkah iddah, maka Termohon menuntut nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan diberi mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- f. Bahwa selama pernikahan berlangsung antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta gono-gini/harta bersama berupa :
Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Bunutwetan Rt 003 Rw 002 Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan luas kurang lebih 184 m2 perkiraan nilai harga Rp. 100. 000. 000,-(seratus juta rupiah) dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan Raya;
 - Barat : Milik P Sujai;
 - Selatan : Milik B Marwiyah;
 - Timur : Milik Surat;
- g. Bahwa barang-barang tersebut di atas diperoleh selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menjadi pasangan suami isteri bahwa barang-barang tersebut adalah merupakan barang gono gini atau harta bersama / syirkah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sebagaimana pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- h. Bahwa agar barang-barang tersebut tidak dipindah tangankan kepada pihak lain serta guna melindungi hak-hak dari masing-masing pihak terhadap harta gono gini atau harta bersama/syirkah tersebut, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang c/q Majelis Hakim



Pemeriksa Perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan /CB terhadap barang-barang tersebut di atas sebagaimana Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 227 HIR;

- i. Bahwa atas gugatan yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi merasa malu yang luar biasa baik kepada saudara, tetangga, bahkan kepada keluarga yang jelas, terpengaruh atas tuduhan yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi sehingga menimbulkan suatu kesan yang sangat tidak baik bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Isteri yang tidak bertanggung jawab dan pemboros sehingga digugat oleh suaminya;
- j. Bahwa atas rasa malu yang luar biasa ini Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian immaterial/moral yang seharusnya tidak bisa diukur dengan uang karena hal ini mengenai harga diri dari seseorang, namun untuk memberikan efek jera kepada Tergugat Rekonvensi, maka tidaklah berlebihan jika kemudian Penggugat Rekonvensi menilai kerugian immaterial/moral ini sebesar RP. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi secara langsung dan seketika;
- k. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi mematuhi putusan ini, maka tidak berlebihan. jika Tergugat Rekonvensi harus membayar uang paksa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perharinya atas keterlambatan dalam mematuhi putusan ini;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat / Penggugat Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan menurut hukum menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum menerima jawaban dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi atas Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa barang-barang tersebut pada poin 5 (lima) dalam gugatan Rekonvensi tersebut adalah harta gono gini atau harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa masing-masing pihak mempunyai hak seperdua atau 1/2 bagian atas harta gono gini atau harta bersama/syirkah tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seperdua atau 1/2 bagian atas harta gono gini atau harta bersama/syirkah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi baik berupa barang atau seperdua, bagian dari nilai harta gono gini atau harta bersama sesuai dengan transaksi harga umum paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau bila mana hal tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi, maka diperintahkan jual lelang dengan bantuan kantor lelang Negara dan dari hasil penjualan lelang tersebut setelah dipotong biaya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum pihak ketiga atau siapa saja yang menempati atau mendapat hak dari Tergugat Rekonvensi untuk meninggalkan rumah atau barang sengketa tersebut dan kalau perlu meminta bantuan kepolisian;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immaterial/moral yang telah diderita oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) paling lambat 14 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatannya menjalankan isi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhitung sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar isteri Termohon sering meninggalkan rumah kediaman dan hutang-hutang tanpa sepengetahuan Termohon.

- a. Tahun 1994 pergi ke Surabaya kesaudara Termohon hutang Rp. 500.000,- / meninggalkan rumah (porik);
- b. Tahun 1997 pemuda datang ke rumah / Bank harian jam 5 sore Termohon mengetahui sendiri;
- c. Tahun 1997 isteri (saudara Rohani) tetangga kerumah dengan marah-marah menagih hutang, Termohon mengetahui sendiri

Tahun 1998 Termohon pernah membayar 6 orang bank harian menjelang solat isya', waktu itu bulan puasa/ meninggalkan rumah;

- d. Tahun 2004 punya hutang pada isteri tetangga (bu Ririn) / meninggalkan rumah (porik)

Islah Termohon dalam 3 bulan terakhir dia bilang kepada Termohon: "nek aku niat mbejat sampean wis kawit biyen, sampean rabio maneh" (dalam pengertian Termohon Pemohon minta untuk cerai);

5. Dalam 3 (tiga) bulan isteri Termohon meninggalkan rumah dan Termohon islakh 3 (tiga) kali Islakh pertama bersama:

1. Hj. DHOFIROH (ibu kandung) almarhum
2. DHOFIR (kakang kandung)
3. HJ. ATIKAH (adik kandung)
4. HIFATIMAH (Adik kandung)
5. H. HAMID (Adik ipar)
6. Pemohon juga ikut

Islakh kedua:

1. DHOFIR (Kakang kandung)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ACHLAH (saudari ipar)
3. Pemohon juga ikut

Islakh ketiga:

Seperti tersebut pada islah kedua, jelasnya Termohon tidak mau disebut mentelantarkan karena isteri Termohon tidak mau pulang

6. Ini tidak benar, karena Termohon islah sampai 3 kali tidak berhasil dan sampai hari ini belum ada tanggapan dari keluarganya yang datang ke rumah Termohon untuk menjawab islah Termohon dan sanest mustakhd kalau dia tidak minta cerai;
7. Ini tidak benar, karena Termohon bersama keluarga datang ke rumahnya selama 3 bulan 3 kali mengaharapkan untuk bisa rukun tapi dia yang menolak;
8. Termohon mempunyai alasan istri meninggalkan rumah tanpa pamit, waktu itu Termohon di tempat pekerjaan, Termohon pulang istri Termohon sudah tidak ada di rumah akhirnya Termohon lakukan penjemputan seperti no. 5 tersebut di atas.
9. Kuasa hukum termohon tidak tahu sebernarnya apa yang terjadi pada rumah tangga Termohon sehingga diberi oleh isteri Termohon laporan-laporan yang tidak benar (palsu);

DALAM REKONVENSI

1. Dalam islah yang ketiga yang terakhir tidak berhasil Termohon jatuhkan talak Termohon yang kesatu pada isteri saya.. maka tidak ada hubungan lahir dan batin. Selama iddah Termohon menafkahi isteri Termohon 1 bulan. Karena isteri Termohon keluar dari rumah tanpa pamit (ijin) alias minggat. Jadi Termohon tidak menafkahi orang yang berbuat minggat.
2. Meninggalkan rumah seiama 1 minggu tanpa ijin suami tergolong perbuatan nusyus
4. Ini salah, karena Termohon punya rumah dari harta bawaan sebelum kawin, hasil kerja jualan kayu bangunan selama 12 tahun, saat itu Termohon belum kenal isteri saga, karena Termohon kawin bukan mulai nol sama nol.
5. Sebetulnya tidak usah malu karena isteri, Termohon ajak pulang tidak mau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saya tidak pernah mengatakan apapun dan kepada siapapun yang dia tuduhkan
7. Tidak ada paksaan didalam agama;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon Konvensi tetap pada dalil/alasan-alasan sebagaimana dikemukakan dalam jawaban pertama Termohon pada tanggal 19 September 2012 dan menolak serta membantah dengan tegas dalli-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi, kecuali mengenai bagian-bagian yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Termohon juga menolak atas Replik Pemohon tertanggal 17 Oktober 2012, kecuali terhadap hal-hal yang benar yang sesuai dengan takta-fakta hukum yang ada tanpa kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa dalil yang diuraikan dalam Replik Pemohon pada poin 4 (a, b, dan c) adalah tidak benar sedangkan yang benar adalah sering Pemohon tidak menjalankan kewajibannya kepada Termohon terutama masalah belanja untuk kebutuhan keluarga sampai Termohon melakukan hutang kepada tetangga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Termohon dan Pemohon;
4. Bahwa apa yang didalilkan dalam Replik Pemohon pada poin 5, 6, dan 7 sangat bertentangan dengan hukum dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan dan argumentasi hukum sebagai berikut:
5. Bahwa Termohon selalu menurut kepada Pemohon dan Termohon tidak pernah minta cerai kepada Pemohon;
6. Bahwa alasan yang diuraikan dalam Replik Pemohon pada poin 8 dan 9 sebagai tanggapan atas jawaban Termohon pada poin 9 adalah tidak benar karena Termohon masih tetap mempertahankan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon-;
7. Bahwa tidak ada satu alasanpun untuk Pemohon menceraikan Termohon karena alasan yang diajukan Pemohon tidak ada satupun yang memenuhi rumusan dalam pasal 116 Kompilasi hukum Islam tentang alasan-alasan perceraian;



8. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil atau alasan Replik Pemohon untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil/alasan-alasan sebagaimana dikemukakan dalam bagian Konvensi, mohon dianggap pula dalam bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap pada dalil/alasan-alasan sebagaimana dikemukakan dalam jawaban Konvensi, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi atas Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Bahwa selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan Termohon tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon untuk itu Termohon mintak nafkah sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
3. Bahwa Termohon selama menjadi isteri sah Pemohon, bahwa Termohon tidak pernah melakukan perbuatan nusyus, oleh karena seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya berhak baginya untuk mendapatkan nafkah Iddah, maka Termohon menuntut nafkah Iddah setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan diberi mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
4. Bahwa selama pernikahan berlangsung antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta gono-gini harta bersama berupa :



Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Bunutwetan Rt 003 Rw 002, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan luas kurang lebih 184 m² perkiraan nilai harga Rp. 100. 000. 000,-(seratus juta rupiah) dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Raya
- Barat : Milik P Sujai
- Selatan : Milik B Marwiyah;
- Timur : Milik Surat;

4. Bahwa barang-barang tersebut di atas diperoleh selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menjadi pasangan suami isteri bahwa barang-barang tersebut adalah merupakan barang gono gini atau harta bersama / syirkah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sebagaimana pasal 1 huruf (f) Kompilasi hukum Islam;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa barang-barang tersebut pada poin 5 (lima) dalam gugatan Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi tersebut adalah harta gono gini atau harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa masing-masing pihak mempunyai hak seperdua atau $\frac{1}{2}$ bagian atas harta gono gini atau harta bersama/syirkah tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seperdua atau $\frac{1}{2}$ bagian atas harta gono gini atau harta bersama/syirkah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi baik berupa barang atau seperdua bagian dari nilai harta gono gini atau harta bersama sesuai dengan transaksi harga umum paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau bila mana hal tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi, maka diperintahkan jual lelang dengan bantuan kantor lelang Negara dan dari hasil penjualan lelang tersebut setelah dipotong supaya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum pihak ketiga atau siapa saja yang menempati atau mendapat hak dari Tergugat Rekonvensi untuk meninggalkan rumah atau barang sengketa tersebut dan kalau perlu meminta bantuan kepolisian;



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immaterial/moral yang telah diderita oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) paling lambat 14 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatannya menjalankan isi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhitung sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas duplik Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan tidak menanggapi duplik tersebut dan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Nomor : 0373/022/VIII/1981 Tanggal 06 Juli 2012; (P.1)

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I : **DHOFIR bin H. AZHAR**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT.002 RW.001 Desa Dukun Anyar Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah kakak kandung Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah kediaman bersama, namun kemudian berselisih dan bertengkar lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit;
- Bahwa, secara pasti saksi tidak tahu penyebabnya karena tempat tinggal saksi di Gresik
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih sudah selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikan beberapa kali, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi;

Saksi II : **ACHMAD CHARIS ADINATA bin SAMSE**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.003 RW.002 Desa Bunutwetan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saya adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah kediaman bersama, kemudian sering cekcok dan bertengkar.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebabnya, saksi hanya mendengar dari luar rumah suara pertengkar Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah mereka telah pisah kurang lebih selama 8 (delapan) tahun. Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon tinggal bersama adiknya di Pakiskembar;
- Bahwa, Pemohon pernah menjemput Termohon sebanyak 3 kali, namun Termohon tetap tidak mau kembali pulang kerumah kediaman bersamanya.
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedang Termohon menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu :

Saksi I : **SAMSE bin MOH. HASAN**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT.004 RW.001 Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon kenal karena saya adalah teman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun setelah menikah mereka tinggal di rumah orangtua Termohon lalu membeli rumah dan kemudian ditempati bersama, namun sekarang berpisah. Termohon tinggal dirumah adiknya sedangkan Pemohon masih menempati rumah kediaman bersama.;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebabnya yang jelas antara Pemohon dan Termohon sudah pisah cukup lama;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Termohon keluar rumah sebab diusir Pemohon atau keluar dengan sendirinya;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah yang ditempati Tergugat Rekonpensi diperoleh dengan cara membeli dari Bapak Musai pada awal tahun 1988 dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), waktu itu saksi sebagai pelantaranya. Dan pada waktu akad awal Tergugat Rekonpensi telah memberi persekot uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dilunasi dalam waktu dekat;

Saksi II : **MARWIYAH binti RABAN**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT.003 RW.002 Desa Bunutwetan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, waktu itu Termohon datang kerumah saksi dengan badan lebam yang katanya habis bertengkar dan setelah itu berpisah sampai dengan sekarang ini kurang lebih 8 tahun lamanya;
- Bahwa, saksi secara pasti saya tidak mengetahui sendiri penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon.
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai rumah tempat tinggal sendiri, karena saksi waktu itu mengetahui Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi baru menempati rumahnya sambil merenovasi dan kemudian ditempati beberapa lama lalu karena ada masalah maka berpisah sampai sekarang ini.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat Rekonpensi menyatakan cukup, sedang Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat Rekonpensi mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

- Fotokopi Sertifikat rumah SHM Nomor 2197 An. Pemegang Hak DHOMIR tertanggal 19 Desember 1998 dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang. (TR.1);
- Surat Rangkuman Pembuktian Kepemilikan Rumah Dhomir Al-Azhar dan Isinya, tanpa nomor dan tanggal. (TR.2);
- Fotokopi tanda terima Pembayaran uang muka pembelian rumah dari Bapak Musai kepada Bapak Dhomir tertanggal 8 Januari 1988. (TR.3);

Saksi I : **DHOFIR bin H. AZHAR**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT.002 RW.001 Desa Dukun Anyar Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saya Kakak kandung Tergugat rekonsensi;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi, telah mempunyai rumah sendiri;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah Tergugat rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi dimiliki kurang lebih sejak tahun 1988, diperoleh dengan cara membeli rumah sudah yang jadi kemudian direhabnya. Hanya saja uang yang dipakai membeli rumah tersebut berasal dari pengembalian dari saksi yang dititipkan Tergugat Rekonsensi kepada saksi jumlahnya Rp. 7.000.000; dari titipan Rp. 6.000.000.;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa penyerahan uang titipan kepada Tergugat Rekonsensi tidak memakai tanda bukti karena sesama keluarga;

Saksi II : **AFIKAH Binti AZHAR**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.002 RW.006 Desa Sukorejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adik kandung Tergugat Rekonsensi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi, telah mempunyai rumah sendiri;
- Bahwa, saksi secara pasti tidak mengetahui proses kepemilikan rumah yang sekarang ditempati tersebut hanya mendengar diperoleh dengan cara membeli dari uang pengembalian uang dari kakak;

Saksi III : **TUMADJI Binti TASMIN**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirasasta, tempat kediaman di RT.002 RW.006 Desa Gadang Kecamatan Sukun Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi tetangga bedak berjualan Tergugat Rekonsensi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi, telah mempunyai rumah sendiri;
- Bahwa, saksi secara pasti tidak mengetahui proses kepemilikan rumah yang sekarang ditempati tersebut hanya mendengar diperoleh dengan cara membeli;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dari mana uang yang digunakan untuk membeli rumah Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat Rekonsensi menyatakan cukup, sedang Tergugat Rekonsensi menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh Drs. WARYONO, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, demikian pula pada setiap persidangan Pengadilan juga telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tetap tidak berhasil, maka hal ini telah pula memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan juga ternyata dalam Fotokopi Duplikat Akta Nikah Tanggal 06 Juli 2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang (P.I) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya rumah tangganya sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama bahkan pernah tidak pulang selama 1 minggu, disamping sering berhutang kepada Bank Harian tanpa sepengetahuan Pemohon, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga dan akhirnya Pemohon yang membayar hutang-hutang Termohon tersebut. Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga, ketika bertengkar Termohon sering berkata kasar yang menyakitkan hati bahkan pernah meminta cerai kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkar tersebut sejak bulan Januari 2004 sampai sekarang kurang lebih 8 tahun 6 bulan, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin Pemohon dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dan selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon, namun telah membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan lamanya, namun penyebabnya karena telah diterlantarkan dan tidak pernah diperhatikan oleh Pemohon sehingga harus pergi mencari nafkah sendiri dan mencari perlindungan untuk kebutuhan hidup ditempat saudara Termohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena telah diterlantarkan dan tidak pernah diperhatikan oleh Pemohon sehingga harus pergi mencari nafkah sendiri dan mencari perlindungan untuk kebutuhan hidup ditempat saudara Termohon, sedangkan Pemohon mengatakan Termohon pergi tanpa ijin dan telah nusyus terhadap Pemohon, maka hal tersebut merupakan dalil pokok perkara yang perlu adanya pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1.) dan 2 (dua) orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan mereka itu adalah keluarga/orang dekat dari kedua belah pihak yang berperkara, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi dibawah sumpahnya di depan sidang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya (Pasal 170 HIR) dan ada relevansinya dengan perkara a quo oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang mana dari keterangan kedua saksi Termohon tersebut ternyata tidak bisa membuktikan bahwa Termohon pergi keluar dari rumah karena mencari perlindungan diri dan tidak nusyus, malah justru telah menguatkan dalil-dalil Pemohon, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai keturunan;
- ⇒ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat sulit untuk didamaikan kembali;
- ⇒ Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi keluar rumah tanpa ijin Pemohon (nusyus) yang hingga saat ini sudah



8 tahun 6 bulan lamanya, dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;

⇒ Bahwa Pengadilan telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan/ mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, baik melalui mediasi oleh Mediator Hakim, melalui penasehatan pada setiap persidangan maupun melalui usaha rukun dari keluarga kedua belah pihak tetapi tetap tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa maghligai cinta kasih dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah dan sangat sulit untuk dipertahankan lagi, mempertahankan ikatan perkawinan dalam hubungan suami isteri yang sedemikian itu tidak akan banyak memberikan manfaat baik bagi Pemohon maupun Termohon, sebaliknya justru akan menghadirkan mafsadah bagi kedua bela pihak;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, yang jelas Termohon mengakui telah berpisah dengan Pemohon yang hingga saat ini sudah 8 Tahun 6 bulan, sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya, maka hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 menyatakan : "*suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keinginan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia, akan tetapi perkawinan sebagaimana digambarkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas tetap dipertahankan, maka dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan faktor penting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga dan juga menjadi kewajiban bagi suami isteri seperti yang diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna dari sebuah perkawinan yakni ikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan yang ingin capai Pemohon dengan Termohon sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga yang bahagia, kekal dengan penuh kasih sayang tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensasi sepanjang ada relevansinya dinyatakan sebagai pertimbangan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi menuntut kepada Tergugat rekonsensi sebagaimana dalam jawabannya tertanggal 19 September 2012;

Menimbang bahwa atas tuntutan rekonsensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai Nafkah

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi menuntut nafkah madhiyah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terhitung sejak perpisahan selama 8 tahun, karena Penggugat rekonsensi pergi meninggalkan Tergugat rekonsensi untuk mencari nafkah dan mencari perlindungan untuk kebutuhan hidup ditempat saudara dan menuntut nafkah Iddah setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah). Terhadap tuntutan tersebut Tergugat rekonsensi tidak sanggup dan keberatan karena Penggugat rekonsensi pergi keluar dari rumah tanpa ijin Tergugat rekonsensi (nusus);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mengenai nafkah madliyah dan Nafkah iddah tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, sesuai pasal Pasal 80 ayat 4 (a) dan 5 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberi nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri dan kewajiban suami tersebut gugur apabila isteri nusyus;
- ⇒ Bahwa sesuai Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya cerai talak mantan suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;
- ⇒ Bahwa Penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa dirinya pergi karena mencari nafkah dan mencari perlindungan untuk kebutuhan hidup ditempat saudaranya, sedangkan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat rekonsensi telah membuktikan dan menguatkan bahwa Penggugat rekonsensi telah pergi meninggalkan Tergugat rekonsensi tanpa ijin (nusyus);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat rekonsensi telah berbuat nusyus oleh karena itu tuntutan Penggugat rekonsensi agar Tergugat rekonsensi membayar nafkah madliyah dan Iddah harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi yang menuntut diberi mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, mut'ah tersebut wajib diberikan dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami.
- ⇒ Bahwa Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya sebagai hiburan atau kenang-kenangan dari suami dengan tujuan agar isteri tidak terlalu kecewa atas talak suami;
- ⇒ Bahwa Penggugat rekonsensi sebagai seorang isteri pada sidang upaya perdamaian dan dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan dan tetap ingin diceraikan Tergugat rekonsensi disamping sudah pisah 8 Tahun 6 bulan dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa mengingat Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah menjalani hidup bersama selama kurang lebih 22 tahun baik dalam keadaan suka maupun duka, dihubungkan dengan keadaan tergugat rekonsensi sekarang tergolong mampu dan berpenghasilan, maka mut'ah yang patut dan layak dibayarkan Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi atau sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami dan dipandang memenuhi rasa keadilan adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut patut kiranya Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah),

Mengenai Harta Bersama :

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi mendalilkan memiliki harta bersama dan selanjutnya menuntut dibagi dua antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi berupa :

Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Bunutwetan Rt 003 Rw 002 Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan luas kurang lebih 192 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 2197 An. Pemegang Hak DHOMIR tertanggal 19 Desember 1998 dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Raya;
- Barat : Milik P. Sujai;
- Selatan : Milik P. Yasin;
- Timur : Milik P. H. Rasyid;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mengenai harta bersama tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

⇒ Bahwa, terhadap dalil Penggugat rekonsensi tersebut Tergugat rekonsensi menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut bukan harta bersama karena dibeli dari uang Tergugat rekonsensi dari hasil penjualan kayu bangunan sebelum menikah dengan Penggugat rekonsensi;

⇒ Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat rekonsensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan bahwa objek sengketa tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Bapak Musa'i pada awal 1988 dengan harga Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) kemudian direnovasi dan ditempati oleh Penggugat rekonsensi bersama Tergugat rekonsensi beberapa lama lalu karena ada masalah kemudian berpisah sampai sekarang;



- ⇒ Bahwa, untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat rekonsensi telah mengajukan bukti tertulis TR.1, TR.2 dan TR.3 yang diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak serta 3 (tiga) orang saksi telah cukup untuk membuktikan kepemilikan hak atas tanah dan bangunan (*sertifikat*) oleh Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang kemudian menjadi objek sengketa;
- ⇒ Bahwa, mengenai uang yang digunakan untuk membeli objek sengketa tersebut dari pengembalian uang yang dipinjamkan Tergugat rekonsensi ternyata hanya diketahui seorang saksi dimana keterangan satu saksi sesuai Pasal 169 HIR tidak dapat dipertimbangkan sebagai saksi (*unus testis nullus testis*) dan tidak didukung dengan alat bukti yang lain, sehingga harus dikesampingkan;
- ⇒ Bahwa, berdasarkan bukti tertulis TR.1, TR.2 dan TR.3 yang diakui kebenarannya oleh Penggugat rekonsensi telah ditemukan fakta bahwa objek sengketa tersebut diperoleh Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi dengan cara membeli dan dimiliki dalam masa ikatan hukum perkawinan yang sah antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;
- ⇒ Bahwa berdasarkan Pemeriksaan setempat (*discente*) yang dilakukan Majelis Hakim pada tanggal **8 Februari 2013**, Majelis telah membenarkan fakta-fakta dilapangan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa batas-batas yang benar dari objek sengketa adalah apa yang senyatanya ada dan diketahui Hakim dalam pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) KHI, maka harus ditetapkan menurut hukum bahwa objek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi dengan pembagian masing-masing memperoleh 1/2 (setengah) bagian.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat rekonsensi agar objek sengketa ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi berdasarkan hukum oleh karena itu harus **dikabulkan**;

Mengenai Gugatan Lainnya :

Permintaan Sita Jaminan

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam jawabannya mengajukan sita jaminan (CB) atas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa sampai berakhirnya pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa objek sengketa tersebut akan dipindah tangankan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan diletakkannya sita jaminan yaitu adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa objek sengketa akan dipindah tangankan atau diasingkan oleh pihak lawan sehingga apabila telah di putusan menjadi Illusoir;

Menimbang, bahwa penerapan tentang “adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa objek sengketa akan dipindah tangankan atau diasingkan oleh pihak lawan” didalam pasal 227 HIR jo 720 Rv. Berdasarkan doktrin ahli hukum acara, harus didukung secara objektif dengan adanya fakta-fakta yang menunjukkan kearah itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alat bukti Penggugat rekonsensi sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permohonan sita jaminan (CB) oleh Penggugat rekonsensi atas objek sengketa, harus dinyatakan **ditolak**;

Kerugian Materiil dan Immateriil;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam jawabannya menuntut Tergugat rekonsensi agar memberikan ganti rugi material dan immateriil sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) paling lambat 14 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi agar Tergugat rekonsensi memberikan ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) tidak berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka tuntutan Penggugat rekonsensi harus dinyatakan *tidak dapat diterima*.

Uang Paksa (Dwangsom)

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam jawabannya menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 225 HIR pelaksanaan uang paksa hanya diberlakukan untuk perkara-perkara istimewa;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak termasuk dalam katagori perkara istimewa, oleh karena itu permohonan Penggugat rekonsensi yang berkenaan dengan uang paksa (*Dwangsom*) harus dinyatakan *tidak dapat diterima*;

Menimbang, bahwa semua dalil-dalil, bukti-bukti maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat rekonsensi maupun Tergugat rekonsensi sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi;

MENGADILI



Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon konvensi (**DOMIR AL AZHAR alias DHOMIR bin AZHAR**) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (**LAILATUR ROHMAH binti ABD. ROZAK**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada penggugat rekonvensi berupa mut'ah berupa uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
3. Menetapkan objek sengketa Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Bunutwetan Rt 003 Rw 002 Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan luas kurang lebih 192 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 2197 An. Pemegang Hak DHOMIR tertanggal 19 Desember 1998 dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan Raya.
 - Barat : Milik P. Sujai.
 - Selatan : Milik P. Yasin.
 - Timur : Milik P. H. Rasyid.sebagai harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi.
4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama tersebut menjadi hak Penggugat rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian menjadi hak Tergugat rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membagi 2 (*dua*) dari harta bersama tersebut di atas dan menyerahkan bagian masing-masing secara sukarela, jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menghukum Pemohon konvensi/ tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.879.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **13 Maret 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil ula **1434 H.**, oleh kami **Drs. H. MASHUDI, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. MASYKUR ROSIH** dan **Drs. ALI WAFA** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **M. KHUSNAN, S.Ag.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Drs. MASYKUR ROSIH

Drs. H. MASHUDI, M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. ALI WAFA



PANITERA PENGGANTI

M. KHUSNAN, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	2.835.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	2.879.000,-